



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 0092/KA-A3/132 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN USAHA KAWASAN

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pasal 31, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi pelaku usaha yang berada didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Pasal 58 Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean (LDP) diberikan pembebasan bea masuk;
- c. bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan yang diajukan PT. VERTEX PLASTIK INDONESIA telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem IBOSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem IBOSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan dapat diperoleh melalui sistem IBOSS menggunakan hak akses.

4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan : Permohonan melalui sistem oleh PT. VERTEX PLASTIK INDONESIA dengan Nomor Daftar 156506 yang diajukan tanggal 2 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG IZIN USAHA KAWASAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Kawasan Kepada : PT. VERTEX PLASTIK INDONESIA Dengan data-data perusahaan seperti terlampir.
- KEDUA : Mewajibkan kepada pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 2. Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan lalu lintas barang ke dan dari KPBPB Batam yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
- KETIGA : Izin Usaha Kawasan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya di Kawasan Bebas Batam dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 0080/KA-A3/132 tentang Izin Usaha Kawasan yang ditetapkan tanggal 26 Agustus 2023, dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Pernyataan tentang kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha (Self Declaration) merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Usaha Kawasan ini.
- KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam diktum KEDUA keputusan ini tidak dipenuhi, Pelaku Usaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dikenakan sanksi berupa penyampaian surat teguran dan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai surat teguran maka akan dilakukan pembekuan izin usaha kawasan dan atau pencabutan izin usaha kawasan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, penyesuaian dan/atau penyempurnaan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala dan Para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 November 2024

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
DIREKTUR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



HARLAS BUANA

DUPLICATE

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Nomor : 0092/KA-A3/132 TAHUN 2024

Tanggal : 5 November 2024

1.	Nama Perusahaan	:	PT. VERTEX PLASTIK INDONESIA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120111220466
3.	Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:	EDDY CEN
4.	Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	:	Perum. Grand Orchid Residence Blok C 5 No. 08, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
5.	Nomor Telepon Pelaku Usaha	:	0811701478
6.	Lokasi Usaha di Kawasan Bebas Batam	:	Factory B2 lot 4, Panbil Industrial Estate, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kode Pos:29433
	Kota	:	BATAM
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	93.494.150.1-225.000
8.	Bidang Usaha	:	46693 - Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar. 46591 - Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya. 46599 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya. 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
9.	Jenis API	:	API Umum
10.	Kategori Izin Usaha Kawasan	:	Izin Usaha LDP

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
DIREKTUR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



HARLAS BUANA